

PROBLEMATIKA KETIDAKADILAN LINGKUNGAN DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DI INDONESIA

Muhamad Agil Aufa Afinnas

Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada
aufaagil07@gmail.com

Abstract

Environmental injustice often occurs in coastal area utilization activities due to the neglect of social and environmental interests for economic interests. In this research, the problem of environmental injustice in coastal area management will be analyzed using the Taxonomy of Environmental Justice framework. Furthermore, reflection will be carried out using the Job Creation Perpu concerning environmental injustice in coastal areas. This research uses doctrinal legal research method. This research will indicate environmental injustice in the form of distributive, corrective, procedural, and social injustice. Distributive injustice is related to the unequal distribution of risks and benefits of coastal area management activities. Corrective injustice occurs because environmental law enforcement is still weak and the legal norms are also nonideal for justice awakening. Procedural injustice is related to the obstacles in accessing the right to information, the right to participation, and the right to justice. There are also social injustice related to the welfare problems of coastal communities. However, The Job Creation Perpu is considered unable to overcome the problem of environmental injustice that occurs in coastal area management so far.

Keywords: *environmental justice, coastal management, distributive justice, procedural justice, corrective justice, social justice*

Intisari

Permasalahan ketidakadilan lingkungan masih sering terjadi di tengah aktivitas pemanfaatan wilayah pesisir. Ketidakadilan lingkungan dapat muncul akibat diabaikannya kepentingan sosial dan lingkungan hidup demi kepentingan ekonomi. Dalam penelitian ini, problematika ketidakadilan lingkungan dalam konteks pengelolaan wilayah pesisir akan dikaji menggunakan kerangka Taksonomi Keadilan Lingkungan. Selanjutnya, akan dilakukan refleksi terhadap Perpu Cipta Kerja dalam kaitannya dengan ketidakadilan lingkungan di wilayah pesisir. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakadilan lingkungan, yang berupa ketidakadilan distributif, prosedural, korektif, dan sosial masih terjadi. Ketidakadilan distributif masih terjadi berkaitan dengan distribusi risiko atau dampak dan manfaat dari aktivitas pengelolaan wilayah pesisir yang timpang. Ketidakadilan prosedural yang terjadi berkaitan dengan adanya hambatan pemenuhan hak atas informasi, hak akses partisipasi, dan akses keadilan. Ketidakadilan korektif terjadi akibat masih lemahnya penegakan hukum lingkungan dan norma yang ada juga belum ideal untuk mewujudkan keadilan. Yang terakhir, ketidakadilan sosial terjadi berkaitan dengan permasalahan kesejahteraan masyarakat pesisir. Akan tetapi,

Perpu Cipta Kerja dinilai belum dapat mengatasi ketidakadilan lingkungan dalam pengelolaan wilayah pesisir.

Kata Kunci: *keadilan lingkungan, pengelolaan pesisir, keadilan distributif, keadilan prosedural, keadilan korektif, keadilan sosial*

A. Pendahuluan

Wilayah pesisir di Indonesia menyimpan potensi sumber daya alam yang melimpah, baik secara ekonomi maupun ekologi. Potensi ekonomi tersebut membuat wilayah pesisir dapat dijadikan sebagai tumpuan dan objek vital dalam pembangunan ekonomi negara. Sampai saat ini, sumber daya alam dan lingkungan masih menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi.¹ Beberapa bentuk pembangunan ekonomi yang memanfaatkan wilayah pesisir di Indonesia dilakukan dengan reklamasi. Hal ini ditujukan untuk investasi, pembangunan proyek strategis nasional, pemberian izin pertambangan, dan lain-lain. Akan tetapi bentuk pembangunan ini akan memunculkan suatu masalah apabila pembangunan ekonomi di wilayah pesisir tidak mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan hidup. Hal tersebut tentu akan berpotensi menimbulkan konflik dan kerusakan lingkungan.

Apabila melihat realitas yang ada, ketidakadilan lingkungan dalam pengelolaan wilayah pesisir masih sering terjadi. Masyarakat pesisir tergolong rentan karena sebagian besar dari mereka sangat bergantung pada sumber daya alam di wilayah pesisir dan kelautan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Aktivitas-aktivitas pertambangan yang eksploitatif akan berdampak buruk pada lingkungan hidup pesisir dan pada akhirnya akan memengaruhi aspek sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Selain dari aktivitas pertambangan, proyek reklamasi, pembangunan Proyek Strategis Nasional, dan permasalahan pada tataran norma hukum juga dapat menimbulkan ketidakadilan lingkungan di wilayah pesisir. Salah satu contoh dari ketidakadilan lingkungan tersebut dirasakan oleh para nelayan di Desa Sumberagung akibat adanya ekspansi pertambangan yang dilakukan di wilayah pesisir Jawa Timur, tepatnya di kawasan Gunung Tumpang Pitu, Banyuwangi. Dampak yang ditimbulkan akibat aktivitas pertambangan tersebut di antaranya

¹ Oekan Soekotjo Abdoellah, *Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia Di Persimpangan Jalan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), 47.

adalah terjadinya bencana lumpur yang merusak lingkungan hidup pesisir Pantai Merah. Bencana lumpur ini mengakibatkan turunnya jumlah ikan di kawasan pesisir tersebut, rusaknya kawasan pertanian warga, dan pencemaran sumur. Dampak sosio-ekologis dirasakan oleh para nelayan, yaitu rusaknya lingkungan hidup dan adanya penurunan penghasilan.²

Permasalahan seakan semakin diperumit pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) yang saat ini telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perpu No. 2 Tahun 2022) dan telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU No. 6 Tahun 2023). Setelah peraturan tersebut diberlakukan, pembangunan ekonomi menjadi tujuan utama pemerintah.

Sejak hadirnya UU No. 11 Tahun 2020 ini, banyak kritik yang datang dari berbagai kalangan. Salah satu kritik yang muncul berkaitan dengan kepentingan perlindungan lingkungan hidup, yaitu Undang-Undang dinilai akan melemahkan substansi dari perlindungan lingkungan hidup. Wilayah pesisir merupakan salah satu objek yang mendapatkan perhatian dari Pemerintah dalam rangka pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, ketidakadilan lingkungan akan sangat rawan terjadi apabila pengelolaan dan pemanfaatan yang dilakukan mengabaikan keberlanjutan sosial dan ekologisnya. Salah satu agenda yang akan dilakukan oleh pemerintah adalah peningkatan investasi di wilayah pesisir untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak.³

Secara umum, bentuk ketidakadilan lingkungan yang terjadi adalah perampasan sumber daya alam dan ruang hidup masyarakat yang tidak memiliki kekuatan dan akses yang memadai dalam persaingan perebutan ruang pesisir. Dalam persaingan tersebut, kepentingan masyarakat kecil selalu dikalahkan dengan kepentingan perusahaan-perusahaan bermodal besar dalam

2 Walhi Team, "Tumpang Pitu Menuntut Keadilan", <https://www.walhi.or.id/index.php/tumpang-pitu-menuntut-keadilan-2> (diakses 29 Juli 2018).

3 Razi Rahman, "KKP Akan Tingkatkan Investasi Di Kawasan Pesisir Dan Pulau Kecil", <https://www.antaraneews.com/berita/2591809/kkp-akan-tingkatkan-investasi-di-kawasan-pesisir-dan-pulau-kecil> (diakses 17 Desember 2021).

pemanfaatan wilayah pesisir. Tak jarang juga dampak negatif lingkungan akibat aktivitas pemanfaatan wilayah pesisir yang tidak berkelanjutan lebih dirasakan oleh masyarakat yang tidak berkontribusi besar terhadap dampak lingkungan yang terjadi. Pihak-pihak yang mempunyai akses kuat dalam pemanfaatan wilayah pesisir lebih banyak menikmati manfaat sumber daya pesisir dan tidak merasakan dampak lingkungan tersebut. Hal yang lebih mengherankan adalah lolosnya pihak-pihak tersebut dari jeratan hukum akibat lemahnya penegakan hukum lingkungan. Selain itu, kurang informasi terkait lingkungan hidup bagi masyarakat pesisir dan tidak dilibatkannya mereka dalam setiap pengambilan kebijakan terkait lingkungan hidup juga dapat menjadi sumber ketidakadilan lingkungan.

Pemanfaatan wilayah pesisir atau lautan untuk kepentingan ekonomi dapat menyebabkan beberapa permasalahan. Menurut Bennett et al, permasalahan tersebut dapat berupa a) dispossession, displacement and ocean grabbing; b) polusi dan limbah yang menyebabkan permasalahan keadilan lingkungan; c) munculnya degradasi lingkungan dan berkurangnya jasa ekosistem; d) terdampaknya mata pencaharian para nelayan kecil; e) hilangnya akses ke sumber daya laut; f) adanya ketimpangan pada distribusi manfaat ekonomi; g) timbulnya dampak sosio-kultural; h) marginalisasi perempuan; i) pelanggaran hak-hak masyarakat lokal serta hak asasi manusia; dan j) eksklusivitas dari tata kelola.⁴ Permasalahan-permasalahan tersebut merupakan wujud dari ketidakadilan.

Pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir harus dilakukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, terutama mengatasi masalah kemiskinan, serta menciptakan keberlanjutan ekosistem pesisir. Hal tersebut tentunya tidak mudah diwujudkan mengingat arah politik hukum di Indonesia saat ini sangat mengutamakan pembangunan ekonomi dan kurang mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan hidup. Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan yang harus diwujudkan. Sumber daya alam, khususnya di wilayah pesisir, harus digunakan secara adil dan negara

4 Nathan James Bennett et al., "Blue Growth and Blue Justice: Ten Risks and Solutions for the Ocean Economy," *Marine Policy* 125 (2021): 2.

mempunyai tugas untuk mengatasi ketidakadilan yang terjadi sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyebutkan bahwa, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Dalam penelitian ini, permasalahan-permasalahan ketidakadilan lingkungan di wilayah pesisir akan dikaji dalam kerangka taksonomi keadilan lingkungan Kuehn. Konsep tersebut akan dijadikan sebagai doktrin utama dalam menganalisis problem ketidakadilan lingkungan terkait pengelolaan wilayah pesisir. Taksonomi keadilan lingkungan Kuehn mengartikan keadilan lingkungan sebagai keadilan distributif, keadilan korektif, keadilan prosedural, dan keadilan sosial. Permasalahan akan diuraikan dan ditempatkan dengan empat aspek keadilan lingkungan tersebut sehingga mendapatkan gambaran realitas ketidakadilan lingkungan dalam pengelolaan wilayah pesisir yang terjadi selama ini. Beberapa contoh kasus akan digunakan untuk mendukung jalannya analisis. Selain itu, realitas hukum khususnya pasca Perpu No. 2 Tahun 2022 juga akan direfleksikan untuk mengetahui apakah terdapat signifikansi dari peraturan tersebut untuk memberikan jawaban dari problem ketidakadilan lingkungan dalam pengelolaan wilayah pesisir yang terjadi selama ini. Dengan demikian, diharapkan aspek keadilan lingkungan dapat diintegrasikan baik pada tataran norma hukum maupun implementasinya.

B. Keadilan Lingkungan dan Problematikanya dalam Konteks Pengelolaan Wilayah Pesisir

1. Pengantar singkat tentang keadilan lingkungan

Keadilan lingkungan merupakan sebuah konsep yang dapat dikatakan baru dalam diskursus konseptual keadilan. Secara historis, kemunculannya dipicu oleh gerakan protes dari masyarakat akibat pembangunan fasilitas pembuangan limbah di kawasan tinggal orang kulit hitam di Amerika Serikat pada tahun 1980-an.⁵ Derasnya diskursus keadilan lingkungan ini juga dipengaruhi oleh banyaknya kerusakan lingkungan yang berdampak

⁵ Ole W. Pedersen, “Environmental Principles and Environmental Justice,” *Environmental Law Review* 12, no. 1 (March 2010): 27.

buruk khususnya pada kaum rentan (perempuan, anak, penduduk miskin, dan *indigenous people*) setelah adanya revolusi industri.⁶ Aspek pertama dari keadilan lingkungan berkaitan dengan adanya distribusi yang adil terkait manfaat dari lingkungan. Selain aspek distribusi, keadilan lingkungan juga dapat dilihat dari sisi prosedural, yaitu adanya kesempatan bagi publik untuk ikut berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan terkait pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup.⁷

Bullard memberikan identifikasi elemen dasar yang terkandung keadilan lingkungan yaitu, yaitu (a) hak untuk dilindungi dari adanya kerusakan lingkungan, (b) terdapat preferensi mengeliminasi ancaman sebelum bahaya terjadi (*a public health model of prevention*), (c) adanya peralihan beban pembuktian kepada setiap orang yang melakukan pencemaran dan pihak yang tidak memberikan perlindungan kepada kelompok lemah, (d) terjadinya diskriminasi dalam konteks lingkungan diukur berdasarkan bukti statistik dan/atau perbedaan dampak lingkungan yang dirasakan masyarakat, bukan lagi dengan niat untuk memberikan perlakuan yang berbeda, serta (e) “*targeted action and resources*” harus digunakan untuk mengatasi ketimpangan pembagian risiko lingkungan.⁸

Keadilan lingkungan juga dapat dilihat sebagai *recognition*, yaitu adanya pemberian pengakuan terhadap kelompok minoritas disamping jaminan dalam aspek distribusi dan prosedural.⁹ Definisi keadilan lingkungan yang diberikan oleh EPA juga memuat aspek-aspek yang telah disebutkan sebelumnya. Menurut EPA, keadilan lingkungan mencakup perlakuan yang adil dan adanya pelibatan yang bermakna dalam setiap pengembangan, implementasi, dan penegakan hukum lingkungan tanpa memandang ras, warna kulit, dan penghasilan. Keadilan lingkungan akan tercipta apabila setiap orang dapat

6 Al. Andang Binawan and Tanius Sebastian, *Menim(b)Ang Keadilan Eko-Sosial, Kertas Kerja Epistema No. 07/2012* (Jakarta: Epistema Institute, 2012), 35.

7 Andri Gunawan Wibisana, “Keadilan Dalam Satu (Intra) Generasi: Sebuah Pengantar Berdasarkan Taksonomi Keadilan Lingkungan,” *Mimbar Hukum* 29, no. 2 (September 30, 2017): 293–94. i.e. distributive justice, corrective justice, procedural justice, and social justice. Based on distributive justice perspective, the paper places the polluter pays principle (PPP

8 Robert D. Bullard, “Environmental Justice in the 21st Century: Race Still Matters,” *Phylon* (1960-) 49, no. 3/4 (2001): 153–55.

9 David Schlosberg, “Reconceiving Environmental Justice: Global Movements and Political Theories,” *Environmental Politics* 13, no. 3 (September 2004): 518 & 521.

menikmati perlindungan yang sama terhadap bahaya dampak lingkungan, serta adanya akses partisipasi yang setara dalam setiap pengambilan keputusan lingkungan hidup.¹⁰

Dalam diskursus keadilan lingkungan, terdapat perbedaan pada tataran konseptual filosofis yang disebabkan oleh adanya perbedaan paradigma yang dianut. Konsep keadilan lingkungan para penganut antroposentrisme akan berbeda dengan kalangan yang menganut paradigma ekosentrisme. Menurut kalangan kedua, terminologi *environmental justice* merupakan istilah yang cukup membingungkan karena sering dianggap sebagai konsep yang juga memperjuangkan keadilan untuk alam, padahal kebanyakan substansi dari konsep tersebut lebih banyak membahas tentang kesejahteraan manusia. Kalangan ini memakai istilah *ecological justice* yang mengartikan bahwa keadilan bukanlah semata-mata untuk manusia, tetapi juga untuk alam. Tujuan utama dari *ecological justice* adalah mencegah kehancuran planet bumi. Oleh karena itu, *environmental justice* dianggap berbeda karena sangat bernuansa antroposentris.¹¹

Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk membahas perdebatan yang ada dalam diskursus keadilan lingkungan. Dalam penelitian ini, perdebatan tersebut justru tidak akan dilihat secara dikotomis. Pada konteks pengelolaan wilayah pesisir, baik keadilan untuk masyarakat maupun lingkungan hidupnya sama-sama penting karena kedua hal tersebut saling berhubungan satu sama lain. Untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan, baik aspek sosial maupun ekologi harus mendapatkan perhatian secara proporsional.

Kuehn juga memberikan penjelasan yang luas dalam taksonomi keadilan lingkungan dengan melihat keadilan lingkungan sebagai keadilan distributif, keadilan prosedural, keadilan korektif, dan keadilan sosial. Keadilan lingkungan sebagai keadilan distributif keadilan distributif menghendaki adanya pembagian risiko dan/atau manfaat yang adil dari aktivitas pengelolaan

10 EPA Team, "Environmental Justice." <https://www.epa.gov/environmentaljustice>. (diakses 30 Juli 2022).

11 Haydn Washington et al., "Foregrounding Ecojustice in Conservation," *Biological Conservation* 228 (December 2018): 367–70.

dan pemanfaatan lingkungan dan kebijakan yang terkait dengan lingkungan. Meskipun demikian dalam hal risiko, bukan redistribusi risiko atau dampak lingkungan yang diharapkan oleh keadilan distributif dalam konteks lingkungan, namun menuntut adanya penurunan risiko lingkungan. Oleh karena itu, keadilan distributif ini bisa dicapai apabila terdapat penurunan risiko lingkungan dan bukan pemerataan risiko lingkungan yang ada.¹²

Keadilan lingkungan sebagai keadilan prosedural menuntut pemberian hak atas perlakuan yang setara (diperlakukan secara setara) dan adanya kesempatan yang sama dalam setiap pengambilan keputusan terkait dengan aktivitas pemanfaatan lingkungan. Fokus dari keadilan prosedural bukanlah pada hasil keputusannya, melainkan pada proses pembuatan dari keputusan tersebut.¹³ Keadilan lingkungan sebagai keadilan korektif merupakan bentuk keadilan yang memberi penekanan terhadap pemberian sanksi atau hukuman kepada para pihak yang telah menimbulkan kerugian kepada pihak lain, serta adanya tuntutan untuk melakukan tindakan pemulihan akibat dampak yang ditimbulkan dari aktivitasnya.¹⁴

Terakhir, sebagai tujuan tertinggi yang ingin dicapai adalah keadilan sosial. Keadilan sosial akan berhasil diwujudkan apabila setiap orang dapat memiliki sumber daya dan kemampuan yang cukup untuk hidup selayaknya sebagai manusia. Selain itu, pihak yang memiliki keistimewaan khusus harus bertanggung jawab kepada semua orang atas penggunaan dari keuntungan yang mereka miliki. Keadilan sosial merupakan bentuk integrasi dari kepedulian terhadap kepentingan lingkungan dan keadilan sosial, ras, serta ekonomi.¹⁵ Pada sub-bab selanjutnya, permasalahan ketidakadilan lingkungan yang terjadi dalam pengelolaan wilayah pesisir akan didudukkan dalam kerangka konsep taksonomi keadilan lingkungan Kuehn tersebut.

2. Problematika ketidakadilan lingkungan dalam pengelolaan wilayah pesisir

Seperti yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, terdapat klaim

12 Robert R Kuehn, "A Taxonomy of Environmental Justice," *Environmental Law Reporter* 30 (2000): 10684.

13 *Ibid.*, 10688.

14 *Ibid.*, 10693.

15 *Ibid.*, 10698–99.

bahwa pengelolaan wilayah pesisir belum mewujudkan keadilan lingkungan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Ketidakadilan lingkungan tercermin dari adanya beberapa permasalahan empiris yang terjadi. Beberapa kasus konkret akan dipaparkan untuk membantu mendeskripsikan realitas ketidakadilan lingkungan yang masih terjadi dalam pengelolaan wilayah pesisir.

a. Problem ketidakadilan distributif

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, keadilan lingkungan sebagai keadilan distributif menuntut adanya pembagian risiko atau manfaat yang adil terhadap aktivitas, program, dan kebijakan terkait lingkungan. Meskipun demikian, keadilan distributif lebih menuntut adanya penurunan risiko lingkungan daripada redistribusi risiko lingkungan. Permasalahan ketidakadilan distributif memang tidak sederhana. Banyak faktor yang memengaruhi adanya ketidakadilan tersebut. Contohnya, di Amerika Serikat, faktor ras maupun penghasilan berpengaruh terhadap adanya distribusi dampak lingkungan yang tidak adil.¹⁶

Apabila melihat konteks pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia, dapat dicatat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan ketidakadilan distributif ini. Terkait dengan distribusi risiko lingkungan, ketidakadilan yang terjadi berupa adanya kerusakan lingkungan pesisir yang diakibatkan oleh proyek reklamasi, pertambangan, dan pemanfaatan-pemanfaatan lain yang dilakukan tanpa memerhatikan aspek keberlanjutan wilayah pesisir. Dampak kerusakan lingkungan malah dirasakan sebagian besar oleh masyarakat pesisir yang tidak melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.

Berdasarkan penelusuran terhadap literatur yang ada, terdapat 41 proyek reklamasi dengan total luas 79.348 ha di 20 provinsi Indonesia. Hal tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan dan berdampak buruk pada kualitas hidup masyarakat yang berupa penurunan penghasilan para nelayan di wilayah tersebut.¹⁷ Proyek reklamasi yang dilakukan juga mengancam

16 Paul Mohai and Bunyan Bryant, "Environmental Injustice: Weighing Race and Class as Factors in the Distribution of Environmental Hazards," *University of Colorado Law Review* 63 (1992): 931.

17 Walhi Team, *Membangkang Konstitusi, Mewariskan Krisis Antar Generasi* (Jakarta: Eksekutif Nasional WALHI, 2022), 13.

hak asasi manusia. Salah satu contoh kebijakan reklamasi yang tidak sesuai dengan kewajiban pemerintah dalam UUD NRI 1945 adalah reklamasi yang dilakukan di Jakarta.¹⁸ Proyek tersebut sangat merugikan para nelayan dan merusak lingkungan.

Ancaman kerusakan lingkungan yang dirasakan masyarakat di wilayah pesisir juga terjadi akibat aktivitas pertambangan yang tidak memerhatikan konsep pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan data per November 2021, kurang lebih 2.919.870 ha kawasan pesisir telah berkaveling oleh izin pertambangan. Beberapa konflik yang timbul akibat kegiatan pertambangan tersebut yaitu konflik antara masyarakat dengan PT. FBA di Kabupaten Seluma akibat aktivitas pertambangan pasir besi yang merusak wilayah kelola rakyat, serta menghancurkan sumber penghasilan masyarakat. Terdapat juga pencemaran laut akibat pembuangan limbah panas dari aktivitas kawasan industri nikel di Sulawesi Tengah.¹⁹ Konflik sosial juga terjadi di Kabupaten Deli Serdang antara masyarakat dengan penambang pasir laut yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan adanya penurunan pendapatan masyarakat.²⁰

Terkait dengan aspek distribusi manfaat, terdapat juga beberapa permasalahan berupa ketimpangan akses dalam memanfaatkan wilayah pesisir hingga permasalahan alokasi ruang hidup bagi nelayan. Contoh dari permasalahan tersebut terjadi berkaitan dengan pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yaitu proyek Mandalika di NTB. Kawasan Mandalika merupakan kawasan tangkap bersama lebih dari empat puluh lima ribu keluarga nelayan, perairan yang produktif, dan sumber penghasilan masyarakat. Pada bagian yang lain, adanya kebijakan yang mengizinkan Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo menyewakan dan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam pemanfaatan dan penggunaan tanah berpotensi menyebabkan terjadinya perampasan ruang masyarakat pesisir oleh korporasi.²¹

18 Syaiful Hadi, Tahegga Primananda Alfath, and Trianita Yandhini Syarifudin, "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil," *Lex Scientia Law Review* 2, no. 2 (December 7, 2018): 220, <https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27591>.

19 Walhi Team, *Membanggang*, 15-16.

20 Fajriharish Nur Awan, Badaruddin, and Miswar Budi Mulya, "Faktor Penyebab Konflik Sosial Masyarakat Pesisir Penambangan Pasir Laut Di Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang," *Jurnal Niara* 13, no. 1 (June 30, 2020): 255, <https://doi.org/10.31849/niara.v13i1.4294>.

21 Walhi Team, *Membanggang*, 22-23.

Proyek-proyek tersebut berpotensi menutup akses masyarakat wilayah pesisir untuk mengakses sumber daya pesisir karena terjadi perampasan ruang.

Selain itu, beberapa peraturan daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZ WP3K) juga kurang berpihak terhadap perlindungan nelayan. Berdasarkan kajian terhadap Perda RZ WP3K di dua puluh dua provinsi, terdapat sepuluh provinsi yang tidak memberikan alokasi ruang bagi pemukiman nelayan.²² Peraturan tersebut tentunya belum memprioritaskan kesejahteraan nelayan, melemahkan akses nelayan terhadap sumber daya pesisir di wilayah mereka masing-masing, dan berpotensi menimbulkan penggusuran di kemudian hari. Salah satu contoh lain adalah Pasal 14 ayat (8) Perda RZWP3K Provinsi Maluku yang dinilai mengancam perlindungan hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat karena belum mencantumkan norma tentang pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.²³

Dalam hal ini, negara memiliki tugas yang tidak ringan. Negara harus mengoptimalkan pengelolaan wilayah pesisir dengan membuat regulasi yang mendorong keadilan distributif. Ketimpangan pembagian risiko maupun manfaat dari adanya pengelolaan wilayah pesisir harus diperhatikan. Selain itu, arah politik hukum di Indonesia dalam pengelolaan wilayah pesisir juga cenderung masih mengabaikan permasalahan sosial dan lingkungan hidup. Hal ini menimbulkan dampak lingkungan akibat aktivitas yang dilakukan di wilayah pesisir bukanlah suatu prioritas.

Apabila mencermati beberapa kasus yang telah dipaparkan, masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir sangat dirugikan. Mengingat terdapat kaum rentan yang tinggal di sana, ancaman kerusakan lingkungan yang kian berlanjut, dan perubahan iklim. Sedangkan, pemenuhan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat bagi mereka adalah harga mati. Memang terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu disadari terkait perwujudan keadilan lingkungan sebagai keadilan distributif ini. Tidak ada ukuran yang baku

²² *Ibid.*, 20.

²³ BPHN, "Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dan Kemaritiman" (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2019), 341.

mengenai distribusi baik manfaat maupun risiko atau dampak lingkungan. Tetapi pemihakan terhadap kaum rentan yang tinggal di wilayah pesisir agar memperoleh keadilan distributif tetaplah memiliki makna dan harus diperjuangkan.

b. Problem ketidakadilan prosedural

Keadilan lingkungan sebagai keadilan prosedural menuntut adanya hak untuk diperlakukan secara setara, dalam hal ini yaitu kesempatan yang sama dalam setiap pengambilan keputusan terkait lingkungan hidup. Ada yang menyebut keadilan prosedural ini sebagai *political justice* karena keadilan lingkungan membutuhkan sebuah perubahan dinamika politik yang memungkinkan seluruh pihak dapat diperlakukan secara setara dalam proses pengambilan keputusan terkait lingkungan hidup.²⁴ Penekanan keadilan prosedural berkaitan dengan isu partisipasi publik, hak atas informasi dan akses keadilan.

Dalam hukum lingkungan, aspek prosedural menempati posisi yang sangat sentral. Aspek prosedural tersebut mendapatkan perhatian dalam salah satu konvensi internasional, yaitu *Aarhus Convention* 1998. Dalam konvensi tersebut terdapat tiga pilar dari aspek prosedural yang merupakan hak setiap orang di bidang lingkungan hidup yaitu *access to Information, public participation in decision making, and access to justice*.²⁵ Aspek prosedural ini sangat berkaitan dengan pemenuhan dari hak substantif, yaitu lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta menjadi pilar dari demokrasi lingkungan hidup itu sendiri.²⁶ Ketiga hak dalam aspek prosedural tersebut juga diatur dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32 Tahun 2009).²⁷

Apabila melihat konteks pengelolaan wilayah pesisir, keadilan

24 Alice Kaswan, "Environmental Justice: Bridging the Gap Between Environmental Laws and "Justice"," *The American University Law Review* 47, no. 221 (1997): 224 & 233.

25 "Convention on Access to Information, Public Participation in Decision Making and Access to Justice in Environmental Matters" (1998).

26 Sapto Hermawan, *Demokrasi Lingkungan Hidup: Konsep, Teori, Dan Isu-Isu Kontemporer Di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2021), 129. Lihat juga penjelasan UU 32/2009.

27 Pasal 65 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 berbunyi, "Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat".

prosedural merupakan sebuah aspek yang wajib untuk dipenuhi. Pengambilan keputusan tanpa disertai dengan adanya akses informasi yang memadai, tidak diberikannya akses partisipasi bagi masyarakat serta terhambatnya pemenuhan akses keadilan pasti akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Protes dari masyarakat yang merasa dirugikan dan tidak dilibatkan juga pasti akan muncul sebagai konsekuensinya. Pemenuhan aspek prosedural ini sangat penting karena memiliki fungsi untuk meningkatkan penerimaan keputusan oleh masyarakat serta menjadikan proses pengambilan keputusan menjadi lebih demokratis.²⁸

Dalam pengelolaan wilayah pesisir, terdapat beberapa permasalahan terkait keadilan prosedural. Berdasarkan kajian Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian Sekretariat Jendral DPR RI pada tahun 2021, terdapat masalah dalam aspek partisipasi publik. Implementasi perencanaan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yaitu di Provinsi DKI Jakarta dan pemanfaatan ruang laut untuk keperluan proyek strategis masih meniadakan masukan dari masyarakat. Selain itu, masalah minimnya partisipasi publik juga tercermin dari adanya koordinasi dan sinergi yang lemah antar beberapa instansi pemerintah dengan para stakeholders. Beberapa provinsi juga belum mempunyai Perda tentang RZ WP3K yang mengakibatkan kepentingan nelayan tradisional dan warga lokal menjadi terabaikan. Dalam hal akses informasi, beberapa pemerintah daerah juga belum memiliki platform atau sarana yang memadai sebagai sarana komunikasi. Hal tersebut mengakibatkan masyarakat kurang mendapatkan informasi terkait suatu kebijakan atau program.²⁹

Hal yang tidak kalah penting adalah rawannya intimidasi, ancaman, SLAPP, dan pembunuhan terhadap para aktivis atau masyarakat yang sedang menjalankan haknya untuk berpartisipasi. Ancaman dan intimidasi masih sering terjadi meskipun sudah ada Peraturan Komnas HAM RI No. 5 Tahun 2015 tentang Prosedur Perlindungan terhadap Pembela HAM. Pada tahun

28 Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, 8th ed. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017), 113.

29 Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jendral DPR RI, "Kajian Dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil," 2021.

2018, terdapat penembakan oleh aparat kepada salah satu masyarakat yang sedang berusaha untuk mempertahankan wilayah pesisir Pantai Marosi, NTT, ketika akan dilakukan pengukuran lahan oleh BPN untuk keperluan investasi.³⁰ Di sisi lain, SLAPP³¹ juga masih menjadi masalah yang mengganggu masyarakat meskipun sudah ada Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009. Hal-hal tersebut merupakan problem yang menyebabkan keadilan prosedural tidak bisa diwujudkan.

Pada aspek hak akses keadilan, beberapa mekanisme litigasi (melalui peradilan formal) telah tersedia bagi masyarakat yang merasa dirugikan untuk mencari keadilan dan menuntut pemulihan hak. Meskipun demikian, hak untuk mendapatkan keadilan harus dimaknai secara luas dan tidak hanya terbatas pada mekanisme litigasi. Terdapat mekanisme non-litigasi seperti pengaduan ke Ombudsman RI, Komnas HAM, serta melakukan demonstrasi secara damai.³² Mekanisme non-litigasi juga cenderung lebih sering digunakan dalam advokasi lingkungan hidup karena beberapa alasan, yaitu kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terkait hukum lingkungan dan keberpihakan mereka terhadap kepentingan lingkungan sangat minim.³³ Putusan terkait lingkungan hidup yang ada selama ini juga jarang sekali memuaskan pihak yang menderita kerugian.

30 Walhi Team, "Kriminalisasi Pejuang Lingkungan Hidup Terus Berlanjut Di Rezim Nawa Cita," <https://www.walhi.or.id/kriminalisasi-pejuang-lingkungan-hidup-terus-berlanjut-di-rezim-nawa-cita>. (diakses 25 September 2022).

31 SLAPP adalah singkatan dari Strategic Lawsuit Against Publik Participation. Definisi sederhana dari SLAPP adalah tindakan hukum strategis untuk membungkam partisipasi publik. Pring dan Canan menggunakan istilah Eco-SLAPP khusus untuk SLAPP dalam kasus lingkungan hidup. Lihat: George W. Pring and Penelope Canan, *SLAPPs: Getting Sued for Speaking Out* (Philadelphia: Temple University Press, 1996), 83.

32 Agung Wardana, "Geografi Hukum Proyek Strategis Nasional: Studi Kasus Bendungan Bener di Purworejo, Jawa Tengah," *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2022): 27–28. as a development project, it is unavoidable that in the implementation they have socio-spatial implications on the ground. This article aims at examining the national strategic project from a legal geography perspective to examine how law works in producing spaces for a new circuit of capital and how spatial justice for local communities living within the spatial unit is implicated. In this regard, a particular attention will be given to the case of the construction of the Bener Dam in Purworejo, Central Java. It argues that the project, including the mining activity in Wadas Village, should be seen as an attempt from the state to produce a space for new circuits of capital, especially for tourism industries. However, such production has created three problems of spatial justice, namely the recognition, participation, and distributive issues.

33 Agung Wardana, "Hak Atas Lingkungan: Sebuah Pengantar Diskusi," *Jurnal Advokasi* 3, no. 2 (2013): 126.

Salah satu contoh dari sulitnya mencari keadilan melalui mekanisme pengadilan tercermin dari Putusan PTUN Makassar No. 30/G/LH/2017/PTUN.Mks. Dalam kasus tersebut, masyarakat Siawung, Sepee, dan Lalolang menggugat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Barru terkait Rencana Kegiatan Pembangunan Industri Semen yang dikhawatirkan akan berdampak pada kehidupan masyarakat yang tinggal disekitar industri semen, serta terjadinya berbagai kerusakan lingkungan dan pencemaran. Masyarakat juga merasa bahwa AMDAL yang dibuat tidak sepenuhnya dibuat secara teliti dan dijadikan syarat formal saja. Tetapi pada akhirnya, gugatan ini tidak dikabulkan oleh majelis hakim di PTUN Makassar tanpa pertimbangan lingkungan hidup.³⁴ Meskipun kasus tersebut tidak terjadi di wilayah pesisir, tetapi contoh tersebut menunjukkan bahwa aspek sosial dan lingkungan hidup masih terabaikan di lingkungan peradilan dan menjadi suatu hambatan dalam pemenuhan keadilan lingkungan itu sendiri.

Perlu diakui memang dalam konteks Indonesia, khususnya di wilayah pesisir, mewujudkan keadilan lingkungan sebagai keadilan prosedural memang tidaklah mudah. Selain dari hal-hal yang telah disebutkan, hambatan juga bisa muncul dari masyarakat itu sendiri, yaitu keterbatasan dalam memanfaatkan sarana komunikasi dan informasi yang ada, serta terdapat masyarakat yang tidak mempunyai budaya hukum partisipatif. Disinilah tugas pemerintah agar memberikan edukasi kepada masyarakat agar menjadi masyarakat yang demokratis karena mau bagaimana pun, aspek prosedural merupakan sarana bagi pencapaian kepentingan bersama.

Tetapi di sisi lain, keadilan prosedural juga memiliki kelemahan yaitu tidak akan dapat menjamin hilangnya klaim ketidakadilan distributif, karena keadilan prosedural hanya memiliki fokus pada proses dan bukan hasilnya. Meskipun demikian, bukan berarti aspek prosedural menjadi dapat diabaikan begitu saja. Aspek prosedural tetap memiliki signifikansi untuk mewujudkan keadilan lingkungan. Dalam keadilan prosedural ini, dapat dimaknai bahwa keadilan lebih berwujud sebagai sebuah proses pencarian terus-menerus

34 Francisca Romana Harjiyatni, "Memperjuangkan Keadilan Lingkungan Melalui Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Putusan Nomor 30/G/LH/2017/PTUN.MKS)," *Mimbar Hukum* 32, no. 2 (October 15, 2020): 163–68, <https://doi.org/10.22146/jmh.50997>.

daripada hasil yang sudah jadi dan final, atau dengan kata lain *justice in the making*.

c. Problem ketidakadilan korektif

Fokus dari keadilan lingkungan sebagai keadilan korektif adalah pemberian hukuman kepada pihak yang menimbulkan kerugian terhadap pihak lain serta menuntut tindakan pemulihan akibat dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Keadilan korektif sering disandingkan dengan *compensatory justice*. Elemen esensial dalam *compensatory justice* adalah memperlakukan semua pihak secara setara, menemukan kerugian yang diderita seseorang akibat aktivitas pihak lain, kemudian mencoba untuk mengembalikan korban ke kondisi sebelum ketidakadilan terjadi.³⁵ Tetapi istilah keadilan korektif lebih sering digunakan karena *compensatory justice* menyiratkan seakan-akan tindakan yang tidak adil bisa diterima asalkan kompensasi dapat diberikan.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait lingkungan hidup yang memuat sanksi terhadap para pencemar dan perusak lingkungan merupakan perwujudan dari alat untuk mencapai keadilan korektif. Tetapi meskipun demikian, sanksi-sanksi yang ada di dalam peraturan perundang-undangan bukanlah satu-satunya sarana karena keadilan ini menuntut adanya hukuman terhadap kerugian yang diderita oleh seseorang atau masyarakat dari aktivitas yang dilakukan, baik yang telah diatur maupun belum diatur dalam undang-undang, serta tindakan pemulihan yang menjadikan korban dapat berada dalam kondisi semula.

Dalam konteks pengelolaan wilayah pesisir, keadilan korektif sangat penting untuk diperhatikan mengingat tingginya potensi aktivitas pengelolaan sumber daya alam pesisir yang berdampak buruk pada aspek sosial maupun lingkungan hidup. Beberapa permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan, serta dampak perubahan iklim yang dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir masuk dalam jangkauan keadilan korektif untuk aspek perlindungan hukum dan pemulihan kerusakan lingkungannya. Selain itu, pihak yang

35 Ellen Frankel Paul, "Set-Asides, Reparations, and Compensatory Justice," in *Compensatory Justice*, ed. John W. Chapman (New York University Press, 2020), 101 & 103, <https://doi.org/10.18574/nyu/9780814790144.003.0009>.

menyebabkan ketidakadilan lingkungan bagi masyarakat pesisir (termasuk anggota masyarakat itu sendiri) juga harus dihukum. Dalam hal ini, yang menjadi hambatan utama merupakan lemahnya penegakan hukum, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan.

Perubahan iklim mempunyai dampak yang tidak kecil bagi masyarakat pesisir dan mekanisme hukum yang ada belum dapat secara optimal mewujudkan keadilan korektif bagi mereka. Apabila melihat realitasnya, peningkatan gas rumah kaca yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim diakibatkan oleh aktivitas yang dilakukan oleh manusia di seluruh dunia. Meskipun edukasi tentang perubahan iklim telah banyak disuarakan, tetapi masih banyak kegiatan yang tidak memperhatikan hal tersebut. Apabila melihat dampak bagi masyarakat pesisir, perubahan iklim dapat menyebabkan kenaikan permukaan laut, penurunan tingkat kesehatan masyarakat, peningkatan risiko bencana, dan penurunan kualitas lingkungan hidup masyarakat.³⁶ Mekanisme hukum tidak akan bisa memberikan keadilan korektif berkaitan dengan dampak perubahan iklim yang diderita oleh masyarakat pesisir karena dampak dari perubahan iklim terjadi dalam waktu yang lama dan aktivitas-aktivitas pemicu perubahan iklim tersebut dapat saja dianggap bukan sebagai penyebab ketidakadilan yang terjadi.

Terdapat juga permasalahan dalam lingkup peradilan yang terkesan mencederai rasa keadilan korektif masyarakat, seperti ketika kompensasi tidak dapat diberikan karena terdapat dalih bencana alam dalam kasus yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Bencana alam memang bukanlah sebuah alasan untuk meminta pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami. Hal tersebut sesuai dengan asas *actus dei nemini facit injuriam*. Apabila merujuk asas tersebut, bencana alam dianggap sebagai *notoir feiten* yang tidak perlu dibuktikan karena merupakan suatu kejadian alamiah. Terdapat juga sebuah postulat yang hampir sama dengan asas tersebut, yaitu *ad vim majorem vel ad casus fortuitos non tenetur quis, nisi sua culpa intervenerit* yang artinya tidak ada pertanggungjawaban bagi seseorang atas kecelakaan atau keadaan yang

36 Aris Subagiyo, "Catatan Peringatan Hari Bumi, 22 April 2017: Dampak Perubahan Iklim Pada Kawasan Pesisir dan Laut," May 3, 2021, <http://arissubagiyo.lecture.ub.ac.id/2021/05/catatan-peringatan-hari-bumi-22-april-2017-dampak-perubahan-iklim-pada-kawasan-pesisir-dan-laut/>.

berada di luar kendali dirinya, kecuali memang dirinya yang menyebabkan.³⁷

Asas tersebut apabila diterapkan pada setiap kasus lingkungan hidup tanpa menggunakan logika hukum yang tepat serta pertimbangan yang matang terkait kepentingan sosial dan lingkungan hidup, pasti akan menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat maupun lingkungan hidupnya, khususnya di wilayah pesisir serta menghambat perwujudan dari keadilan korektif. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan Wibisana terkait penggunaan dalih bencana alam yang ada di Amerika Serikat, penggunaan dalih tersebut baru dapat diterima apabila memenuhi tiga syarat yaitu (a) bencana alam yang terjadi haruslah bencana yang luar biasa, (b) bencana alam tersebut merupakan peristiwa yang *unforeseeable* atau tidak dapat diperkirakan serta tidak dapat diantisipasi, dan (c) bencana alam tersebut merupakan satu-satunya penyebab dan penyebab langsung dari adanya kerugian yang terjadi.³⁸

Dalam hal ini, kasus lumpur lapindo merupakan objek analisis dan refleksi yang tepat. Meskipun kasus tersebut tidak berhubungan secara langsung dengan permasalahan ketidakadilan lingkungan di wilayah pesisir, tetapi tidak menutup kemungkinan hal serupa akan terjadi. Oleh karena itu, sebagai langkah antisipatif, apabila terdapat kasus yang menggunakan bencana alam sebagai dalih untuk menghindari pertanggungjawaban, perlu diperhatikan dengan lebih dalam terkait kepentingan masyarakat pesisir dan lingkungan hidupnya, serta dapat menggunakan bantuan dari teknologi dan ilmu pengetahuan yang telah berkembang pesat. Studi tentang prediksi terjadinya bencana alam sudah mulai dapat dijangkau. Oleh karena itu, pertimbangan dalam memutus kasus lingkungan hidup yang menggunakan dalih bencana alam harus dilakukan dengan lebih cermat.

d. Permasalahan dalam mewujudkan keadilan sosial

Keadilan lingkungan sebagai keadilan sosial merupakan tujuan tertinggi untuk dicapai. Ketiga unsur keadilan lingkungan yang telah dijelaskan bermuara kepada terciptanya keadilan sosial. Keadilan lingkungan sebagai

37 Zainal Arifin Mochtar and Eddy O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas Dan Filsafat Hukum* (Red and White Publishing, 2021), 112.

38 Andri G Wibisana, "Tangan Tuhan Di Pengadilan: Dalih Bencana Alam Dan Pertanggungjawaban Perdata Dalam Kasus Lingkungan," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 41, no. 1 (2011): 142.

keadilan sosial bermakna adanya upaya terbaik untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Fokus dari keadilan sosial adalah setiap orang dapat memiliki sumber daya dan kemampuan yang cukup untuk hidup selayaknya sebagai manusia dan seseorang yang memiliki keistimewaan harus bertanggung jawab kepada semua orang atas penggunaan dari keuntungan yang mereka miliki. Keadilan sosial merupakan integrasi dari kepedulian terhadap kepentingan lingkungan dengan aspek yang lebih luas yaitu keadilan sosial, ras, dan ekonomi.³⁹ Dengan demikian, keadilan sosial ini juga berkorelasi dengan terciptanya pembangunan berkelanjutan.

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh penduduk pesisir adalah kemiskinan. Berdasarkan pemaparan Wakil Presiden RI, kemiskinan di wilayah pesisir berada pada angka 4,19 persen. Dari seluruh penduduk miskin ekstrem yang berjumlah 10,86 juta jiwa, sebanyak 1,3 juta jiwa diantara jumlah tersebut terdapat di wilayah pesisir.⁴⁰ Kemiskinan, khususnya di wilayah pesisir, dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu kemiskinan struktural, suprastruktural, dan kultural. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh variabel di luar individu. Kemiskinan suprastruktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh adanya kebijakan yang kurang berpihak pada masyarakat pesisir atau para nelayan. Sedangkan kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor yang melekat pada diri masyarakat tersebut.⁴¹ Negara memiliki kewajiban untuk mengatasi ketiga jenis kemiskinan tersebut, terutama kemiskinan suprastruktural.

Kemiskinan suprastruktural yang terjadi dapat dijelaskan dengan melihat aktor-aktor yang memiliki kepentingan terhadap sumber daya alam. Dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya sumber daya pesisir, terdapat tiga aktor utama yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat (rakyat jelata). Pemerintah bertindak sebagai regulator, pihak swasta merupakan pihak yang

39 Kuehn, "A Taxonomy of Environmental Justice," 106, 98–99.

40 KBR Team, "Angka Kemiskinan di Wilayah Pesisir Lebih Tinggi dan Kompleks, Upaya Pemerintah?" Kantor Berita Radio." https://kbr.id/nasional/12-2021/angka_kemiskinan_di_wilayah_pesisir_lebih_tinggi_dan_kompleks_upaya_pemerintah_/107146.html. (diakses 29 September 2022).

41 Dyah Ayu Widowati and Muchammad Chanif Chamdani, "Dinamika Hukum Pengelolaan Pesisir Pasca Reformasi di Indonesia," *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 2 (December 3, 2018): 26–27.

paling kuat untuk dapat mengakses atau memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia, dan masyarakat merupakan pihak yang lemah terhadap akses kepada sumber daya alam.⁴² Selain lemah untuk dapat mengakses sumber daya alam, masyarakat juga rawan menjadi korban degradasi lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas pemanfaatan sumber daya alam. Pihak swasta mendapatkan kekuatan untuk mengakses sumber daya alam selain dengan adanya modal, para aktor swasta ini juga memungkinkan sekali untuk mendekati pemerintahan atau bahkan duduk di kursi pemerintahan itu sendiri.

Selanjutnya, aktivitas-aktivitas yang dilakukan di sektor industri juga dapat menyebabkan pemanasan global seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Pemanasan global sangat berpengaruh terhadap terjadinya ketidakpastian cuaca yang menyebabkan nelayan sulit untuk melaut dan dengan demikian penghasilan mereka akan semakin berkurang. Disamping itu, dampak berupa kenaikan permukaan laut juga dapat merusak lingkungan hidup tempat mereka tinggal. Hal-hal tersebut merupakan bentuk dari ketidakadilan sosial. Permasalahan tersebut sangat relevan untuk diperhatikan, karena dalam keadilan lingkungan sebagai keadilan sosial, usaha untuk memberantas kemiskinan juga dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Apabila dicermati, kemiskinan dan kerusakan lingkungan mempunyai hubungan satu sama lain, yaitu kemiskinan adalah penyebab dari adanya kerusakan lingkungan dan persoalan-persoalan lingkungan yang lain, serta pemberantasan kemiskinan adalah prasyarat untuk mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan.⁴³

Dengan demikian, untuk mewujudkan keadilan lingkungan sebagai keadilan sosial dalam pengelolaan wilayah pesisir, negara wajib memperhatikan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di pesisir tentu dengan politik hukum yang berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan mereka serta

42 Ignasius Usboko, "Role Players Analysis Dalam Konflik Pengelolaan Sumber Daya Alam (Studi Kasus Konflik Pertambangan Mangan Di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2011)," *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 7, no. 1 (November 8, 2016): 4, <https://doi.org/10.14710/politika.7.1.2016.16-36>.

43 Andri Gunawan Wibisana, "Keadilan Dalam Satu (Intra) Generasi: Sebuah Pengantar Berdasarkan Taksonomi Keadilan Lingkungan," *Mimbar Hukum* 29, no. 2 (September 30, 2017): 304.i.e. distributive justice, corrective justice, procedural justice, and social justice. Based on distributive justice perspective, the paper places the polluter pays principle (PPP

dengan mempertimbangkan aspek distributif, korektif, dan prosedural dalam keadilan lingkungan. Diperlukan sebuah terobosan berupa alternatif metode pembangunan yang tidak merusak lingkungan, sistem ekonomi berbasis lingkungan, serta dorongan, edukasi, dan penyediaan akses bagi masyarakat untuk mengambil tempat berpartisipasi agar menjadi semakin demokratis dalam setiap pengambilan keputusan.

Pertentangan antara keberlanjutan lingkungan dengan kepentingan ekonomi sudah saatnya diakhiri meskipun pada akhirnya selalu menyisakan pertanyaan yang dilematis. Dalam konsep keadilan lingkungan sebagai keadilan sosial, kedua aspek tersebut sama-sama dipertimbangkan secara proporsional. Keadilan sosial ingin mencapai tujuan yang sama dengan adanya pembangunan berkelanjutan, yaitu selalu ada pertimbangan mengenai aspek ekonomi, sosial, dan ekologi dalam setiap program atau kebijakan yang dibuat. Disinilah komitmen dan peran dari negara sebagai aktor kunci sangat dibutuhkan disamping adanya gerakan akar rumput yang harus terus menyuarakan keadilan lingkungan. Keadilan lingkungan akan tercapai apabila dua kekuatan tersebut dapat berjalan secara mutualisme.

3. Refleksi terhadap Perpu No. 2 Tahun 2022 dalam kaitannya dengan permasalahan ketidakadilan lingkungan di wilayah pesisir

Berdasarkan pembahasan pada bagian sebelumnya, dapat ditegaskan bahwa permasalahan ketidakadilan lingkungan pada pengelolaan wilayah pesisir masih terjadi. Pasca diberlakukannya Perpu No. 2 Tahun 2022, yang saat ini telah ditetapkan dengan UU No. 6 Tahun 2023, masih terdapat beberapa pasal yang berpotensi menimbulkan permasalahan ketidakadilan lingkungan di wilayah pesisir. Terkait perubahan yang dilakukan Perpu tersebut terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, perubahan terhadap definisi nelayan kecil akan mengakibatkan beberapa permasalahan.

Pertama, dihilangkannya kriteria khusus bagi nelayan kecil, yaitu penggunaan kapal paling besar 10 GT, akan mengakibatkan ketidakjelasan untuk menentukan siapa saja nelayan kecil itu. Kedua, permasalahan tersebut akan berdampak pada hilangnya perlakuan afirmatif terhadap nelayan kecil,

akan tetapi pada realitasnya nelayan kecil sering mengalami ketimpangan distribusi manfaat dari lingkungan hidupnya. Dalam beberapa kasus yang telah dipaparkan sebelumnya, bahkan lebih parahnya mereka juga harus menanggung risiko lingkungan yang lebih besar daripada pihak-pihak yang mempunyai akses kuat terhadap sumber daya alam pesisir dan laut. Oleh karena itu, perubahan ini dapat memperparah problem ketimpangan status antara nelayan kecil dengan pihak lain dalam mengambil manfaat dari sumber daya alam pesisir dan laut serta memperlebar ketimpangan distribusi risiko lingkungan. Permasalahan ini akan mengarah kepada terciptanya ketidakadilan distributif.

Permasalahan selanjutnya adalah sebagian besar ketentuan dalam Perpu No.2 Tahun 2022 memberikan kemudahan dan/atau percepatan terhadap proyek yang diprakarsai oleh pemerintah itu sendiri yaitu Proyek Strategis Nasional. Perpu tersebut menambahkan Pasal 17A pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU No. 27 Tahun 2007). Pasal tersebut mengatur bahwa apabila terdapat kebijakan nasional yang bersifat strategis tetapi belum terdapat alokasi ruang dan/atau pola ruang dalam RTR dan/atau RZ, atau bahkan jika RTR dan/atau RZ-nya belum ada, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dapat diberikan oleh Pemerintah Pusat.

Di tengah kuatnya arah pembangunan strategis yang digagas pemerintah ini, nasib masyarakat, khususnya nelayan kecil, akan sangat dipertaruhkan apabila hak prosedural mereka tidak terjamin karena akan sangat mungkin ruang hidup mereka akan diperuntukkan untuk kegiatan lain seperti proyek yang digagas oleh pemerintah dan bahkan kegiatan-kegiatan pelaku usaha yang bersifat ekstraktif. Risiko pencemaran lingkungan hidup, hilangnya wilayah tangkap, dan ketimpangan spasial lain yang mereka miliki sangat besar. Perlu diperhatikan bahwa Pasal 47 UU No. 27 Tahun 2007 mengatur terkait penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan PWP3K untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang tersebut. Kegiatan tersebut sangat dibutuhkan agar masyarakat pesisir mampu memahami hak-hak mereka serta mampu mengoptimalkan kesempatan mereka untuk

memperjuangkan hak dalam pembuatan RZ WP3K. Sampai saat ini, aturan pelaksana dari Pasal 47 tersebut belum ada dan Perpu No. 2 Tahun 2022 tidak banyak membahas terkait hal ini. Selain itu, perlindungan terhadap masyarakat yang sedang melaksanakan haknya untuk berpartisipasi juga menjadi permasalahan tersendiri.

Terkait dengan keadilan korektif, Perpu No. 2 Tahun 2022 merubah beberapa ketentuan sanksi dalam UU No. 32 Tahun 2009. Sanksi administratif cenderung ditonjolkan dalam Perpu ini. Beberapa tindakan yang dulu diancam menggunakan sanksi pidana, sekarang berada dibawah sanksi administratif. Mengingat keadilan korektif berfokus pada tuntutan pengenaan sanksi dan melakukan tindakan pemulihan, baik sanksi pidana maupun administratif sebenarnya sama-sama dapat digunakan. Terkait perubahan sanksi administratif dalam Perpu ini terdapat hal positif, yaitu ditegaskannya denda administratif dalam Pasal 508 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP No. 22 Tahun 2021) serta Pasal 82C yang ditambahkan dalam UU No. 32 Tahun 2009, menjadi jenis sanksi tersendiri.

Denda administratif telah dibedakan dari denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah (uang paksa). Secara konsep memang kedua jenis sanksi tersebut berbeda, karena denda administratif mempunyai sifat punitif, sedangkan uang paksa lebih bersifat reparatoir.⁴⁴ Tetapi, sedikit aneh ketika melihat ketentuan Pasal 514 ayat (3) PP No. 22 Tahun 2021 karena mengatur denda administratif diterapkan bersamaan dengan paksaan pemerintah. Seharusnya kedua sanksi tersebut tidak harus dikenakan bersamaan dan dapat diberlakukan secara non kumulatif karena memiliki sifat yang berbeda.

Berkaitan dengan keadilan korektif, permasalahan terletak pada implementasi dari ketentuan sanksi tersebut. Apabila memang sanksi administratif yang ditonjolkan, tentu optimalisasi aspek pengawasan terhadap ketaatan subjek hukum yang dilakukan oleh pemerintah menjadi tantangan

44 Andri Gunawan Wibisana, "Tentang Ekor Yang Tak Lagi Beracun: Kritik Konseptual Atas Sanksi Administratif Dalam Hukum Lingkungan Di Indonesia," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 6, no. 1 (2019): 52–56.

tersendiri, khususnya terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan di wilayah pesisir. Selain itu, dalam hal pemulihan lingkungan hidup, dana yang diperoleh karena keterlambatan melaksanakan paksaan pemerintah ini juga kurang tegas diatur peruntukannya. Dana tersebut seharusnya memiliki fungsi reparatoir dan bukan untuk menambah pemasukan. Dalam Pasal 513 ayat (3) PP No. 22 Tahun 2021, dana tersebut dimasukkan ke dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Ketiga aspek tersebut, yaitu aspek distributif, prosedural, dan korektif, harus diperhatikan dan diwujudkan agar keadilan sosial berhasil dicapai, yaitu kemampuan masyarakat pesisir untuk hidup selayaknya sebagai manusia dan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat dinilai bahwa Perpu No. 2 Tahun 2022 belum mampu sepenuhnya mengatasi permasalahan ketidakadilan lingkungan. Perpu tersebut mempunyai ambisi dalam ranah pembangunan ekonomi dan masih terdapat permasalahan yang berkaitan dengan ketidakadilan distributif, prosedural, dan korektif. Dapat dikatakan juga bahwa kepentingan sosial dan lingkungan hidup masyarakat pesisir masih belum diperhatikan secara optimal. Oleh karena itu, tujuan penciptaan keadilan sosial juga menjadi terkendala.

C. Penutup

Dalam pengelolaan wilayah pesisir, masih terdapat ketidakadilan lingkungan. Ketidakadilan tersebut dapat berupa ketidakadilan distributif, korektif, prosedural dan sosial. Ketidakadilan distributif dalam pengelolaan wilayah pesisir tercermin dari adanya distribusi risiko atau dampak dan manfaat dari aktivitas pengelolaan wilayah pesisir yang timpang. Selain itu, penurunan risiko lingkungan juga belum menjadi prioritas. Pada keadilan korektif, ketidakadilan juga terjadi akibat masih lemahnya penegakan hukum lingkungan di wilayah pesisir. Norma hukum yang ada juga belum ideal untuk mewujudkan keadilan ini, khususnya terkait dengan dampak perubahan iklim.

Selanjutnya, yaitu ketidakadilan prosedural juga masih terjadi. Pemenuhan hak atas informasi, hak akses partisipasi, dan akses keadilan belum bisa terwujud secara optimal. Selain itu, hambatan bagi masyarakat

untuk berpartisipasi dalam bentuk intimidasi, SLAPP, dan lain-lain juga belum dapat dihilangkan. Yang terakhir, ketidakadilan sosial terjadi berkaitan dengan permasalahan kesejahteraan masyarakat pesisir. Tingginya angka kemiskinan serta masih banyaknya kerusakan lingkungan di wilayah pesisir menjadi problem yang belum bisa diselesaikan.

Diberlakukannya UU No. 11 Tahun 2020, yang saat ini telah dicabut dengan Perpu No. 2 Tahun 2022 dan telah ditetapkan dengan UU No. 6 Tahun 2023, juga dinilai belum mampu menyelesaikan permasalahan ketidakadilan lingkungan dalam pengelolaan wilayah pesisir. Masih terdapat kendala dalam mewujudkan keadilan lingkungan distributif, prosedural, dan korektif yang pada akhirnya akan menghambat penciptaan keadilan sosial. Untuk mewujudkan keadilan lingkungan bagi masyarakat pesisir, aspek keadilan lingkungan harus diintegrasikan baik pada tataran norma hukum maupun implementasinya, khususnya dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan ekonomi yang akan dilakukan pemerintah dengan memanfaatkan wilayah pesisir kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, Oekan Soekotjo. *Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia Di Persimpangan Jalan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Awan, Fajriharish Nur, Badaruddin, and Miswar Budi Mulya. "Faktor Penyebab Konflik Sosial Masyarakat Pesisir Penambangan Pasir Laut Di Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang." *Jurnal Niara* 13, no. 1 (June 30, 2020): 252–59. <https://doi.org/10.31849/niara.v13i1.4294>.
- Bennett, Nathan James, Jessica Blythe, Carole Sandrine White, and Cecilia Campero. "Blue Growth and Blue Justice: Ten Risks and Solutions for the Ocean Economy." *Marine Policy* 125 (2021): 104387.
- Binawan, Al. Andang, and Tanius Sebastian. *Menim(b)Ang Keadilan Eko-Sosial, Kertas Kerja Epistema No. 07/2012*. Jakarta: Epistema Institute, 2012.
- BPHN. "Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dan Kemaritiman." Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2019.
- Bullard, Robert D. "Environmental Justice in the 21st Century: Race Still Matters." *Phylon (1960-)* 49, no. 3/4 (2001): 151.
- Convention on Access to Information, Public Participation in Decision Making and Access to Justice in Environmental Matters (1998).

- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Hadi, Syaiful, Tahegga Primananda Alfath, and Trianita Yandhini Syarifudin. "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil." *Lex Scientia Law Review* 2, no. 2 (December 7, 2018): 215–26. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27591>.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*. 8th ed. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017.
- Harjiyatni, Francisca Romana. "Memperjuangkan Keadilan Lingkungan Melalui Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Putusan Nomor 30/G/LH/2017/PTUN. MKS)." *Mimbar Hukum* 32, no. 2 (October 15, 2020): 159. <https://doi.org/10.22146/jmh.50997>.
- Hermawan, Supto. *Demokrasi Lingkungan Hidup: Konsep, Teori, Dan Isu-Isu Kontemporer Di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2021.
- Irianto, Sulistyowati, and Sidharta, eds. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Ed. 1. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Kaswan, Alice. "Environmental Justice: Bridging the Gap Between Environmental Laws and "Justice"." *The American University Law Review* 47, no. 221 (1997): 81.
- Kuehn, Robert R. "A Taxonomy of Environmental Justice." *Environmental Law Reporter* 30 (2000): 25.
- Mochtar, Zainal Arifin, and Eddy O.S Hiariej. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas Dan Filsafat Hukum*. Red and White Publishing, 2021.
- Mohai, Paul, and Bunyan Bryant. "Environmental Injustice: Weighing Race and Class as Factors in the Distribution of Environmental Hazards." *University of Colorado Law Review* 63 (1992): 13.
- Paul, Ellen Frankel. "Set-Asides, Reparations, and Compensatory Justice." In *Compensatory Justice*, edited by John W. Chapman, 97–140. New York University Press, 2020. <https://doi.org/10.18574/nyu/9780814790144.003.0009>.
- Pedersen, Ole W. "Environmental Principles and Environmental Justice." *Environmental Law Review* 12, no. 1 (March 2010): 26–49.
- Pring, George W., and Penelope Canan. *SLAPPs: Getting Sued for Speaking Out*. Philadelphia: Temple University Press, 1996.
- Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jendral DPR RI. "Kajian Dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil," 2021.
- Rahman, R. "KKP Akan Tingkatkan Investasi Di Kawasan Pesisir Dan Pulau

- Kecil.” Antara News, December 17, 2021. <https://www.antaraneews.com/berita/2591809/kkp-akan-tingkatkan-investasi-di-kawasan-pesisir-dan-pulau-kecil>.
- Schlosberg, David. “Reconceiving Environmental Justice: Global Movements and Political Theories.” *Environmental Politics* 13, no. 3 (September 2004): 517–40.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Subagiyo, Aris. “Catatan Peringatan Hari Bumi, 22 April 2017: DAMPAK PERUBAHAN IKLIM PADA KAWASAN PESISIR DAN LAUT,” May 3, 2021. <http://arissubagiyo.lecture.ub.ac.id/2021/05/catatan-peringatan-hari-bumi-22-april-2017-dampak-perubahan-iklim-pada-kawasan-pesisir-dan-laut/>.
- Team, E. “Environmental Justice.” Collections and Lists, November 3, 2014. <https://www.epa.gov/environmentaljustice>.
- Team, K. “Angka Kemiskinan di Wilayah Pesisir Lebih Tinggi dan Kompleks, Upaya Pemerintah?” Kantor Berita Radio, 2021. https://kbr.id/nasional/12-2021/angka_kemiskinan_di_wilayah_pesisir_lebih_tinggi_dan_kompleks_upaya_pemerintah_/107146.html.
- Team, W. “Kriminalisasi Pejuang Lingkungan Hidup Terus Berlanjut Di Rezim Nawa Cita.” WALHI, December 11, 2018. <https://www.walhi.or.id/kriminalisasi-pejuang-lingkungan-hidup-terus-berlanjut-di-rezim-nawa-cita>.
- Team, W. *Membangkang Konstitusi, Mewariskan Krisis Antar Generasi*. Jakarta: Eksekutif Nasional WALHI, 2022.
- Team, W. “Tumpang Pitu Menuntut Keadilan,” July 29, 2018. <https://www.walhi.or.id/index.php/tumpang-pitu-menuntut-keadilan-2>.
- Usboko, Ignasius. “Role Players Analysis Dalam Konflik Pengelolaan Sumber Daya Alam (Studi Kasus Konflik Pertambangan Mangan Di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2011).” *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 7, no. 1 (November 8, 2016): 16–36. <https://doi.org/10.14710/politika.7.1.2016.16-36>.
- Wardana, Agung. “Geografi Hukum Proyek Strategis Nasional: Studi Kasus Bendungan Bener di Purworejo, Jawa Tengah.” *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2022): 41.
- _____, “Hak Atas Lingkungan: Sebuah Pengantar Diskusi.” *Jurnal Advokasi* 3, no. 2 (2013): 13.
- Washington, Haydn, Guillaume Chapron, Helen Kopnina, Patrick Curry, Joe Gray, and John J. Piccolo. “Foregrounding Ecojustice in Conservation.” *Biological Conservation* 228 (December 2018): 367–74.

- Wibisana, Andri G. “Tangan Tuhan Di Pengadilan: Dalih Bencana Alam Dan Pertanggungjawaban Perdata Dalam Kasus Lingkungan.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 41, no. 1 (2011).
- Wibisana, Andri Gunawan. “Keadilan Dalam Satu (Intra) Generasi: Sebuah Pengantar Berdasarkan Taksonomi Keadilan Lingkungan.” *Mimbar Hukum* 29, no. 2 (September 30, 2017): 292.
- _____, Andri Gunawan. “Tentang Ekor Yang Tak Lagi Beracun: Kritik Konseptual Atas Sanksi Administratif Dalam Hukum Lingkungan Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 6, no. 1 (2019): 41–71.
- Widowati, Dyah Ayu, and Muchammad Chanif Chamdani. “Dinamika Hukum Pengelolaan Pesisir Pasca Reformasi di Indonesia.” *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 2 (December 3, 2018): 23–52.